



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PULE
DESA SIDOMULYO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO

Nomor : 141/002/SK-BPD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SIDOMULYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomulyo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 13);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
 14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53);
 15. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomulyo dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa;

- c. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, DPTambahan, dan DPT;
- d. melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
- g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;
- h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa;
- i. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. memfasilitasi penyediaan lokasi TPS, peralatan dan perlengkapan TPS;
- m. melaksanakan pemungutan suara;
- n. melaksanakan penghitungan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- p. menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- q. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
- r. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sidomulyo

pada tanggal 22 Oktober 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOMULYO
KETUA,

ttd

ALI PRANOTO, S.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SIDOMULYO
NOMOR : Nomor : 141/002/SK-BPD/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA SIDOMULYO

SUSUNAN KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SIDOMULYO

NO	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	SAJI, S.Pd.I	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	SULASNO	LPM	Sekretaris
3	PURYONO	Perangkat Desa	Ketua Seksi Penjaringan Dan Penyaringan
4	GUNARWITO	Tokoh Pemuda	Anggota Seksi Penjaringan Dan Penyaringan
5	LOJIANTO, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	Ketua Seksi Seleksi/Ujian
6	NURUL QOTIMAH	PKK	Anggota Seksi Seleksi/Ujian
7	ROHMAN	Tokoh Masyarakat	Anggota Seksi Seleksi/Ujian
8	MLIGI	Tokoh Pemuda	Ketua Seksi keamanan
9	MARDIONO	Tokoh Pemuda	Anggota Seksi keamanan
10	JIRAN, S.Pd.	Perangkat Desa	Ketua Seksi Penyelenggara
11	SUPADI	Tokoh Masyarakat	Anggota Seksi Penyelenggara
12	EDI SUPARNI	Tokoh Masyarakat	Anggota Seksi Penyelenggara
13	PIPIT INDARTI	Perangkat Desa	Anggota Seksi Penyelenggara

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOMULYO
KETUA,

ttd

ALI PRANOTO, S.Pd.I